



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Mudawin bin Alamsyah alias Dawin;**
Tempat Lahir : Lampahan;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 23 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan padatanggal 22 Mei 2017. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 66/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 66/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 26 September 2017 tentang penunjukan Perubahan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 28 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUDAWIN Bin ALAMSYAH ALIAS DAWIN** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan **KEDUA**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) batang rokok yang digabung dengan Narkotika jenis ganja yang terdapat didalam bungkus rokok sampoerna kotak kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUDAWIN BIN ALAMSYAH Alias DAWIN**, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Kp. Lampahan Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah atau setidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bener Meriah, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Refki Ananda dan saksi Riska Wanara yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa yang berada di Kp. Lampahan Barat Kec. Timang Gajah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut, saksi Refki Ananda dan Riska Wanara beserta anggota Kepolisian Polres Bener Meriah lainnya kemudian pergi menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut, terdakwa yang menyadari kedatangan anggota Kepolisian Polres Bener Meriah tiba-tiba melarikan diri ke arah kebun yang berada lokasi tersebut, sehingga para saksi langsung mengejar terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengejaran terhadap terdakwa oleh saksi Refki Ananda, Riska Wanara dan beberapa anggota Kepolisian Polres Bener Meriah, para saksi melihat terdakwa melemparkan sesuatu yang diduga narkotika dipinggir jalan. Setelah terdakwa berhasil ditangkap, anggota Kepolisian Resor Bener Meriah kemudian mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa sebelumnya dan kemudian diketahui bahwa barang yang dibuang oleh terdakwa adalah berupa 1(satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram (Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 027/SP.60044/ 2017 tanggal 23 Mei 2017) yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh oleh terdakwa dari saksi Hairul Amsar Bin M. Subari dengan cara diberi secara cuma-cuma pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wib di kebun milik saksi Hairul Amsar Bin M. Subari di Kp. Lampahan Barat Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6004/NNF/2017 tanggal 09 Juni 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MUDAWIN BIN ALAMSYAH Alias DAWIN**, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Kp. Lampahan Barat Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah atau setidaknya didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bener Meriah, **penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Refki Ananda dan saksi Riska Wanara yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa yang berada di Kp. Lampahan Barat Kec. Timang Gajah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut, saksi Refki Ananda dan Riska Wanara beserta anggota Kepolisian Polres Bener Meriah lainnya kemudian pergi menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut, terdakwa yang menyadari kedatangan anggota Kepolisian Polres Bener Meriah tiba-tiba melarikan diri ke arah kebun yang berada lokasi tersebut, sehingga para saksi langsung mengejar terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengejaran terhadap terdakwa oleh saksi Refki Ananda, Riska Wanara dan beberapa anggota Kepolisian Polres Bener Meriah, para saksi melihat terdakwa melemparkan sesuatu yang diduga narkotika dipinggir jalan. Setelah terdakwa berhasil ditangkap, anggota Kepolisian Resor Bener Meriah kemudian mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa sebelumnya dan kemudian diketahui bahwa barang yang dibuang oleh terdakwa adalah berupa 1(satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (Berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Perum Pegadaian Nomor : 027/SP.60044/ 2017 tanggal 23 Mei 2017) yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh oleh terdakwa dari saksi Hairul Amsar Bin M. Subari dengan cara diberi secara cuma-cuma pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wib di kebun milik saksi Hairul Amsar Bin M. Subari di Kp. Lampahan Barat Kec. Timang Gajah. Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis ganja di kebun miliknya di Kp. Lampahan Barat Kec. Timang Gjah Kab. Bener Meriah dengan cara terdakwa mencampur atau memasukkan narkoba jenis ganja miliknya kedalam sebatang rokok lalu dibalut dengan kertas Marsbrand. Setelah itu membakar salah satu ujung rokok dan menghisap ujung lain yang tidak dibakar;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkoba Golongan I bagi diri sendiri tanpa memiliki izin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 6004/NNF/2017 tanggal 09 Juni 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Ganja dan dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No. BAPU/008/V/2017/URKES tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bripta Kalimashuri, sampel urine terdakwa positif mengandung unsur Narkoba Golongan I jenis Ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Refki Ananda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang kami dapatkan yang isinya di Gubuk milik saksi Hairul Amsar yang terletak di Kampung



Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sering menggunakan Narkotika jenis ganja, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi bersama dengan rekan dari satuan narkoba Polres Bener Meriah bernama Nurhadi Al Akbar mendatangi tempat dimaksud;

- Bahwa menyadari kedatangan Saksi dan rekan, tiba-tiba terdakwa melarikan diri ke arah kebun yang berada di lokasi tersebut, lalu Rekan Saksi bernama urhadi melakukan pengejaran dan hasilnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat sedang dikejar, rekan Saksi melihat ada sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa kemudian terdakwa diminta untuk mengambil yang dibuangnya yang setelah diperiksa diketahui 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran, yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari Saksi Hairul Amsar pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wib secara Cuma-Cuma untuk digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang kami dapatkan yang isinya di Gubuk milik saksi Hairul Amsar yang terletak di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sering menggunakan Narkotika jenis ganja, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi bersama dengan rekan dari satuan narkoba Polres Bener Meriah bernama Refki Ananda mendatangi tempat dimaksud;
- Bahwa menyadari kedatangan Saksi dan rekan, tiba-tiba terdakwa melarikan diri ke arah kebun yang berada di lokasi tersebut, lalu Saksi melakukan pengejaran dan hasilnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat sedang dikejar, Saksi melihat ada sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa kemudian Saksi meminta terdakwa untuk mengambil yang dibuangnya yang setelah diperiksa diketahui 1 (satu)



bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran, yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh ganja tersebut dari Saksi Hairul Amsar pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 Wib secara Cuma-Cuma untuk digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Hairul Amsar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi sedang bekerja di kebun milik saksi yang terletak di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, lalu terdakwa datang untuk meminjam mesin potong rumput;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta obat pening kepada saksi dan saksi memberikan sedikit ganja secara cuma-cuma;
- Bahwa setelah menerima ganja dari Saksi, lalu Terdakwa membalutnya dengan koran, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa ganja yang Saksi berikan tersebut cukup untuk sekali gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa kembali ke rumah kebun Saksi untuk duduk-duduk, lalu datang petugas dari kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap kami;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam keadaan menderita suatu penyakit apapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 027/SP.60044/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram.
- Hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 6004 / NNF / 2017 tertanggal 09 bulan Juni 2017 mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,42 gram milik tersangka atas nama : MUDAWIN Bin ALAMSYAH Als DAWIN adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35/2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Bener Meriah Nomor : BAPU/008/V/2017/URKES tanggal 22 Mei 2017 dapat disimpulkan urine Terdakwa POSITIF mengandung unsur Tetra Hydro Canabinol/Marijuana/Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Hairul Amsar di kebunnya yang terletak di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk meminjam mesin potong rumput;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta obat pening kepada saksi Hairul Amsar dan saksi Hairul Amsar memberikan sedikit ganja secara cuma-cuma;
- Bahwa setelah menerima ganja dari Saksi Hairul Amsar, lalu Terdakwa membalutnya dengan koran, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setiba di rumah, Terdakwa membuka bungkus koran berisi ganja yang Terdakwa terima dari Saksi Hairul Amsar, kemudian Terdakwa mencampurnya dengan tembakau rokok dan membalutnya kembali seperti rokok;
- Bahwa kemudian Terdakwa membakar rokok yang sudah terdakwa campur dengan ganja dan menghisapnya seperti orang merokok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa kembali ke rumah kebun Saksi Hairul Amsar untuk duduk-duduk, lalu datang petugas dari kepolisian;
- Bahwa pada saat petugas datang, lalu Terdakwa berusaha kabur dengan cara melarikan diri sambil membuang bungkus rokok berisi ganja sisa yang Terdakwa terima dan Saksi Hairul Amsar;
- Bahwa pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap lalu diminta untuk mengambil bungkus rokok yang Terdakwa buang;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta Saksi Hairul Amsar dibawa ke kantor Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut .
- Bahwa tujuan Terdakwa menghisap ganja tersebut adalah supaya pikiran menjadi tenang dan nafsu makan bertambah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam keadaan menderita suatu penyakit apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Hairul Amsar di kebunnya yang terletak di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk meminjam mesin potong rumput;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta obat pening kepada saksi Hairul Amsar dan saksi Hairul Amsar memberikan ganja secara cuma-cuma;
- Bahwa setelah menerima ganja dari Saksi Hairul Amsar, lalu Terdakwa membalutnya dengan koran, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setiba di rumahnya, Terdakwa membuka bungkus koran berisi ganja yang Terdakwa terima dari Saksi Hairul Amsar, kemudian Terdakwa mencampurnya dengan tembakau rokok dan membalutnya kembali seperti rokok;
- Bahwa kemudian Terdakwa membakar rokok yang sudah terdakwa campur dengan ganja dan menghisapnya seperti orang merokok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa kembali ke rumah kebun Saksi Hairul Amsar untuk duduk-duduk, lalu datang petugas dari kepolisian;
- Bahwa pada saat petugas datang, lalu Terdakwa berusaha kabur dengan cara melarikan diri sambil membuang bungkus rokok berisi ganja sisa yang Terdakwa terima dan Saksi Hairul Amsar;
- Bahwa pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap lalu diminta untuk mengambil bungkus rokok berisi ganja yang Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam keadaan menderita suatu penyakit apapun;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering milik Terdakwa dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, Positif ganja dan



terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa disimpulkan Urine Terdakwa Positif mengandung unsur ganja dan termasuk ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut dilakukan tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit yang dideritanya dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif: Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;
2. Unsur subjektif :Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui urine terdakwa positif mengandung ganja yang tergolong narkotika golongan I,



karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Hairul Amsar di kebunnya yang terletak di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk meminjam mesin potong rumput, setelah itu terdakwa meminta obat pening kepada saksi Hairul Amsar dan saksi Hairul Amsar memberikan ganja secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa setelah menerima ganja dari Saksi Hairul Amsar, lalu Terdakwa membalutnya dengan koran, setelah itu Terdakwa langsung pulang dan setiba di rumahnya Terdakwa membuka bungkus koran berisi ganja yang Terdakwa terima dari Saksi Hairul Amsar, kemudian Terdakwa mencampurnya dengan tembakau rokok dan membalutnya kembali seperti rokok, setelah itu Terdakwa membakar rokok yang sudah terdakwa campur dengan ganja dan menghisapnya seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terlihat Terdakwa telah memasukkan sendiri zat narkotika di dalam tubuhnya dengan cara mencampurkannya dengan tembakau rokok, lalu membakar dan menghisapnya dengan menggunakan mulut, disamping itu dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa di dalam urine Terdakwa telah mengandung ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dalam menghisap ganja tersebut dilakukan tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit yang dideritanya dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian. Dari hal tersebut dapat disimpulkan Terdakwa menghisap ganja tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kepentingan penelitian, sehingga maksud tersebut menyimpang dari peruntukan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa menghisap ganja tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum dapat membuktikan bahwa ia adalah korban Narkotika, karenanya belum timbul



kewajiban Hakim untuk menerapkan perintah merehabilitasi diri Terdakwa sehingga terhadap diri terdakwa hanya dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral dirinya sendiri dan juga moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan

- Dipersidangan Terdakwa telah secara nyata menunjukkan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mudawin bin Alamsyah alias Dawin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Yusrizal, S.H., M.H.**, dan **Moratua Hasayangan R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Burhanuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Shinta Mindayati, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yusrizal, S.H., M.H.,

TTD

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.,

TTD

Moratua Hasayangan R., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Burhanuddin